

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PRINSIP HUKUM ACARA PERDATA DAN EKSISTENSI PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

#### UTANG

#### A. Prinsip Hukum Acara Perdata

##### 1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Menurut fungsinya, hukum dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formil atau hukum acara. Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil, yang pada dasarnya berperan atau berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa. Menurut Sudiknk Mertokusumo, hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.<sup>60</sup>

Abdulkadir Muhammad merumuskan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan (hakim), sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Karena itu dapatlah dikatakan bahwa secara umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan

---

<sup>60</sup> Nyoman A. Martana, *Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), hal. 1.

penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>61</sup>

## 2. Sumber Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata Indonesia sampai kini masih tetap berpedoman sebagai pedoman utama pada hukum acara perdata kolonial. Sumber hukum acara perdata adalah tempat di mana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata. Adapun pengaturannya masih tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:<sup>62</sup>

- a. HIR (*Het Herziene Indonesche Reglement*). HIR sering diterjemahkan dengan RID (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui), S. 1848 nomor 16 jo. S.1941 nomor 44, yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.
- b. RBg (*Het Rechtsreglement Buitengewesten*), S. 1927 nomor 227. RBg berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.
- c. Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), S. 1847 nomor 52 dan S.1849 nomor 63. Rv lazim disebut dengan Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa.
- d. BW (Kitab Undang Undang Hukum Perdata), khususnya Buku ke IV.
- e. WvK (Kitab Undang Undang Hukum Dagang).
- f. Berbagai Undang Undang yang berkaitan seperti:

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 2-3.

- 1) UU tentang Peradilan Ulangan / Acara Banding ( UU Nomor 20/1947).
- 2) UU tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 / 2009).
- 3) UU tentang Peradilan Umum (UU Nomor 2 / 1986, jo. UU Nomor 8 / 2004, jis. UU Nomor 49 / 2009).

- 4) UU tentang Mahkamah Agung ( UU Nomor 14 / 1985, jo. UU Nomor 5 / 2004, jis UU Nomor 3 / 2009).
- 5) UU tentang Advokat (UU Nomor 18 / 2003).
- 6) UU tentang Perkawinan (UU Nomor 1 / 1974) dan peraturan pelaksanaannya seperti: PP Nomor 9 /1975 dan PP Nomor 10/ 1983.
- 7) UU tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU Nomor 37/2004).

- g. Yurisprudensi.
- h. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
- i. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
- j. Perjanjian Internasional.
- k. Doktrin.
- l. Adat Kebiasaan

### 3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Dalam hukum acara perdata terdapat beberapa asas yang berlaku yaitu: (a) hakim bersifat menunggu; (b) hakim pasif; (c) sifat terbukanya persidangan; (d) mendengar kedua belah pihak; (e) putusan harus disertai alasan-alasan; (f) beracara

dikenakan biaya; dan (g) tidak ada kewajiban mewakilkan. *Pertama*, Asas hakim, bersifat menunggu berarti bahwa segala sesuatu untuk pertama kalinya diserahkan pada pihak yang berkepentingan. Jika tidak ada hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim yang mengurus perkara (*Wo kein Klager ist, ist kein Richter; nemo iudex sine actore*). Dalam memeriksa perkara, hakim harus menentukan tujuan yang sebenarnya adalah ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim. *Kedua*, asas hakim pasif, juga dikenal sebagai *asas ultra petita non cognoscitur* yang menghendaki hakim untuk hanya menimbang hal-hal yang diajukan oleh pihak dan hukum yang didasarkan pada Anda. Asas hakim pasif berarti hakim menentukan hal-hal yang diajukan hanya dan dibuktikan oleh para pihak, sehingga hakim tidak boleh menambah maupun memberikan lebih dari yang diminta para pihak.<sup>63</sup>

Selanjutnya *ketiga*, asas pengadilan terbuka terbuka untuk umum, sehingga setiap orang diizinkan untuk hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Adapun yang dimaksud dalam asas tersebut dilakukan memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam peradilan dan menjamin objektivitas agar hakim adil serta tidak memihak.<sup>64</sup> *Keempat*, asas mendengar kedua belah pihak atau yang juga dikenal dengan asas *audi et alteram partem* yang berarti hakim harus mendengar dan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak dalam menyampaikan informasi dan keterangan. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

---

<sup>63</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), hal. 11.

<sup>64</sup> Bambang Sugeng Ariadi dkk., “Kajian Penerapan Asas *Ultra Petita* pada *Petitum Ex Aequo Et Bono*”, *Jurnal Yuridika*, Volume 29, Nomor 1, 2014, hal. 14.

berbunyi: “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan-bedakan orang*”.

*Kelima*, asas putusan harus disertai alasan-alasan yang berarti tiap-tiap putusan yang diberikan hakim harus memuat semua alasan sebagai dasar untuk mengadili agar menjadi pertanggungjawaban hakim pada putusannya terhadap para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum.<sup>65</sup> Kemudian *keenam*, asas beracara dikenakan biaya. Asas ini berarti bahwa dalam hukum acara perdata ketika berperkara juga akan dikenakan biaya kepaniteraan, panggilan, pemberitahuan dan materi. Bahkan, jika pihak yang sedang berperkara meminta bantuan pengacara, pihak tersebut juga harus mengeluarkan biaya untuk jasa pengacaranya. Selanjutnya *ketujuh*, asas tidak ada kewajiban mewakilkan, hukum tidak mewajibkan para pihak untuk mewakili perkaranya kepada orang lain. Artinya, setiap orang yang dapat melewati dan menjalani pemeriksaan di persidangan secara langsung. Hal tersebut dapat mempermudah hakim untuk mengetahui lebih jelas perkara yang sedang diperiksa.<sup>66</sup>

## **B. Kepailitan**

### **1. Pengertian Kepailitan**

Di dalam literatur, Algra menjelaskan bahwa kepailitan yaitu, “*Faillissementis een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijkeschuldiser*”. Bila diartikan,

<sup>65</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 15.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 17-18.

kepailitan merupakan suatu sitaan umum atas semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor (si berpiutang).<sup>67</sup> Secara lebih komprehensif, Jerry Hoff memaknai kepailitan dengan penjelasannya:

*Bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the assets of the debtor. The bankruptcy only covers the mass. The personal status of an individual will not be affected by the bankruptcy: he is not placed under guardianship. A company also continues to exist after the declaration of bankruptcy. During the bankruptcy proceedings, acts with regard to the bankruptcy estate can only be performed by the receiver, but other acts remain part of the domain of the debtor's corporate organs.*<sup>68</sup>

Kepailitan ini tidak hanya dapat menimpa pada perorangan, namun juga pada suatu perusahaan. Bila perusahaan dinyatakan pailit tentunya akan membawa dampak dan akibat buruk, tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri namun menjangar secara global. Oleh karenanya, seperti ditekankan oleh Sudarto Gautama, pranata kepailitan merupakan salah satu kebutuhan krusial di dalam aktivitas bisnis karena ketika subjek hukum mengalami status pailit maka akan menjadi faktor penyebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Sulit dipungkiri bagaimana begitu krusialnya peran dari lembaga kepailitan.<sup>69</sup>

Secara Apriori, kepailitan acapkali dipandang sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitor dalam menjalankan usahanya di mana

---

<sup>67</sup> Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus, dan Nevey Variasi Ariani, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, (Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2017), hal. 21.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kkepailitan Untuk Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 205.

adanya ketidakmampuan membayar utang. Dalam konteks itu, kepailitan kerap diidentikkan sebagai pengemplangan utang atau hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur. Kaitannya dengan itu, Kartono mengemukakan bahwa “kepailitan memang tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia, namun bila ia berusaha untuk memperoleh kredit, di sanalah baru terasa baginya apa artinya sudah pernah dinyatakan pailit”. Dengan kata lain, kepailitan mempengaruhi “*credietwaardigheid*”-nya dalam makna yang merugikan di mana ia tidak akan mudah mendapatkan kredit.<sup>70</sup>

Di sisi lain, kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial guna dapat keluar dari persoalan utang-piutang yang menyulitkan seorang debitur, di mana berada dalam keadaan tak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur. Dengan mengutip Ricardo Simanjuntak, ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo itu pun tersebut disadari oleh debitur, sehingga mendorong diajukannya permohonan penetapan status pailit atas dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*). Bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo, maka di sanalah didapati peran penetapan status pailit oleh pengadilan (*involuntary petition for self bankruptcy*).<sup>71</sup>

Kedua pemaknaan di atas sekalipun berbeda namun sangat erat bersangkutan paut satu dengan yang lain. Debitur yang telah berada dalam keadaan *insolven*, dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan setelah diajukan permohonan untuk

---

<sup>70</sup> Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus, dan Nevey Variasi Ariani, *Op. Cit.*, hal. 22.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 22.

memailitkan debitor yang bersangkutan. Insolvensi (*insolvency*) adalah suatu keadaan keuangan (*a financial state*) suatu subyek hukum perdata (*legal entity*), sedangkan kepailitan (*bankruptcy*) adalah keadaan hukum (*legal state*) dari suatu subyek hukum perdata (*legal entity*). Suatu debitor hanya dapat dinyatakan pailit (*bankrupt*) oleh pengadilan apabila debitor telah berada dalam keadaan insolven. Sebaliknya, Debitor yang telah insolven tidak demi hukum menjadi pailit (*bankrupt*) melainkan harus terlebih dahulu dimohonkan kepailitannya kepada pengadilan.<sup>72</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Hukum dalam Hukum Kepailitan

Sebagaimana dijelaskan oleh Bruggink, asas atau prinsip hukum merupakan nilai-nilai yang melandasi norma hukum. Dengan mengutip Paul Scholten, Bruggink melanjutkan bahwa asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual.<sup>73</sup> Tak hanya itu, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan merupakan pedoman yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, di mana berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.<sup>74</sup>

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 23.

<sup>73</sup> Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum [Rechtsreflecties]*, Terjemahan Arief Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 119-121.

<sup>74</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hal. 85.



Oleh sebab itu, Y. Sogar Simamora menguraikan bahwa prinsip-prinsip hukum diperlukan sebagai dasar dalam pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai landasan dalam menemukan persoalan yang muncul manakala aturan hukum yang tersedia tidak memadai. Prinsip hukum atau asas hukum juga merupakan salah satu obyek terpenting dalam kajian ilmu hukum. Lebih lanjut, pembahasan tentang prinsip hukum lazimnya beriringan dengan aturan hukum atau kaidah hukum guna memperoleh gambaran yang jelas menyangkut perbedaannya.<sup>75</sup> Berikut ini dijabarkan prinsip-prinsip hukum dalam hukum kepailitan.

#### **a. Prinsip Paritas Creditorium**

Prinsip *paritas creditorium* secara ringkas dapat dimaknai yaitu kesetaraan kedudukan para kreditor. Mahadi menjelaskan bahwa prinsip ini menekankan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur. Apabila debitur tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitur menjadi sasaran kreditor. Menurut Kartini Mulyadi, prinsip *paritas creditorium* mengandung pengertian bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak, tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitur dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitur terikat pada penyelesaian kewajiban debitur.<sup>76</sup>

Makna lainnya dari prinsip paritas creditorium ialah penekanannya bahwa “yang menjadi jaminan umum terhadap utang-utang debitur bersifat terbatas pada harta kekayaannya saja bukan harta kekayaan sama sekali tidak terpengaruh

---

<sup>75</sup> Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus, dan Nevey Variasi Ariani, *Op. Cit.*, hal. 24.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 26.

terhadap utang piutang debitur tersebut”.<sup>77</sup> Sementara itu, Kartini Mulyadi menyatakan bila disimak, peraturan hukum kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sesungguhnya merupakan penjabaran Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta, sehingga dapat dikatakan:

- a) Kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan debiturnya;
- b) Debitur tetap pemilik kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya, tetapi tidak lagi berhak menguasainya atau menggunakannya atau memindahkan haknya atau mengagungkannya;
- c) Sitaan konservatoir secara umum meliputi seluruh harta pailit.<sup>78</sup>

Bila ditelisik, ada nuansa ketidakadilan dalam prinsip ini. Letak ketidakadilan prinsip ini ialah bahwa para kreditor berkedudukan sama antara satu kreditor dengan kreditor lainnya. Artinya, prinsip ini tidak membedakan perlakuan terhadap kondisi kreditor baik itu kreditor yang memiliki piutang besar maupun kreditor yang memiliki piutang kecil, baik kreditor yang memegang jaminan maupun kreditor yang tidak memegang jaminan. Dari dimensi ketidakadilan prinsip *paritas creditorium* tersebut, maka prinsip ini pun harus digandengkan dengan prinsip *pari passu prorata parte* dan prinsip *structure creditors*.<sup>79</sup>

#### **b. Prinsip Pari Passu Prorata Parte**

Sebagaimana diutarakan oleh Kartini Mulyadi, prinsip *pari passu prorata parte* dapat dimaknai bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 27.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

mereka, kecuali jika di antara para kreditur itu yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>80</sup> Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitur guna melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata.<sup>81</sup>

Berbeda dengan prinsip paritas creditorium bertujuan yang memberikan keadilan kepada semua kreditor tanpa membedakan kondisinya terhadap harta kekayaan debitur kendati harta kekayaan debitur tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya, maka prinsip *pari passu prorata parte* memberikan keadilan kepada kreditor secara proporsional. Dengan kata lain, prinsip ini membedakan kreditor yang memiliki piutang lebih besar dari kreditor lainnya.<sup>82</sup> Prinsip ini dengan demikian menghadirkan keadilan dalam dimensi yang lebih progresif.

Lebih lanjut, seperti dikemukakan oleh Sosiawan, Ariesteus dan Ariani, bahwasanya:

Ketidakadilan pembagian secara *paritas creditorium* dalam kepailitan akan muncul ketika harta kekayaan debitur pailit lebih kecil dari jumlah utang-utang debitur. Seandainya harta kekayaan debitur pailit lebih besar dari jumlah seluruh utang-utang debitur, maka penerapan prinsip *pari passu prorata parte* menjadi kurang relevan. Demikian pula penggunaan lembaga hukum kepailitan terhadap debitur yang memiliki aset lebih besar dari jumlah seluruh utang-utangnya adalah tidak tepat dan kurang memiliki relevansinya. Sejatinya kepailitan akan terjadi jika aktiva lebih kecil dari passiva. ... pada hakikatnya, prinsip *pari passu prorata parte* adalah inheren dengan lembaga kepailitan itu sendiri.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hal. 28.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

### c. Prinsip Structured Creditors

Keberadaan prinsip *paritas creditorium* yang diikuti dengan prinsip *pari passu prorata parte* dalam konteks kepailitan sesungguhnya masih memiliki kelemahan. Sebab, di antara kreditor yang berkedudukan berbeda itu tidak saja didasari oleh besar kecilnya piutang semata, namun pula karena ada sebagian kreditor yang amat mungkin memegang jaminan kebendaan dan/atau kreditor yang memiliki hak preferensi yang diberikan oleh undang-undang. Dalam keadaan itu, apabila disampaikannya kedudukan kreditor yang memegang jaminan kebendaan disamakan dengan kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan maka sesungguhnya mengandung ketidakadilan.<sup>84</sup>

Terlebih pula, apabila kedudukan hukumnya antara kreditor pemegang jaminan kebendaan dengan kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan disamakan, maka hal itu tak ubahnya menempatkan lembaga hukum jaminan menjadi tidak bermakna. Demikian pula dengan kreditor yang oleh undang-undang diberikan keistimewaan yang berupa hak preferensi dalam pelunasan piutangnya, di mana undang-undang memang melakukan pengaturan terhadap kreditor-kreditor tertentu guna dimaksudkan memiliki kedudukan istimewa dan karenanya memiliki preferensi dalam pembayaran terhadap piutang-piutangnya. Oleh sebab itu, terdapat prinsip *structured creditors* atau yang juga bisa disebut dengan prinsip *structured*

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal. 29.

*prorata* yang keberadaanya melengkapi prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*.<sup>85</sup>

Tegasnya, prinsip *structured creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitur sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Kreditor separatis; Kreditor Preferen; dan Kreditor konkuren.<sup>86</sup>

#### **d. Prinsip Utang**

Utang merupakan faktor menentukan dalam kepailitan. Tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa manakala tidak ada perihal utang di dalamnya. Kepailitan adalah merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitur untuk membayar utang-utangnya terhadap para krediturnya. Dengan demikian, utang sebagai dasar utama untuk mempailitkan subyek hukum sangat krusial untuk dikaji lebih lanjut prinsip yang mendasari norma utang tersebut.<sup>87</sup>

Seperti diketahui, konsep utang dalam hukum kepailitan Belanda yang kemudian juga diberlakukan di Indonesia melalui hadirnya asas konkordansi, dipahami bahwa utang adalah suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Hal ini sesungguhnya beranjak dari defenisi utang itu

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Pembagian kreditor menjadi 3 (tiga) klasifikasi tersebut di atas berbeda dengan pembagian kreditor pada rezim hukum perdata umum. Dalam hukum perdata umum perbedaan kreditor hanya dibedakan dari kreditor preferen dengan kreditor konkuren. Kreditor preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan tetapi, di dalam kepailitan, yang dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak *privilage*, pemegang hak retensi, dan lain sebagainya. Sedangkan kreditor yang memiliki jaminan kebendaan, dalam hukum kepailitan, diklasifikasikan dengan sebutan kreditor separatis. Lihat *Ibid.*, hal. 29-30.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hal. 31.

sendiri, yang jika merujuk pada penjelasan Fred B.G. Tumbuan, bahwa dalam hal seseorang karena perbuatannya atau tidak melakukan sesuatu mengakibatkan bahwa ia mempunyai kewajiban membayar ganti rugi, memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu, maka pada saat itu juga ia mempunyai utang, atau mempunyai kewajiban melakukan prestasi.<sup>88</sup>

Di samping itu, Di dalam hukum kepailitan, prinsip utang selain berpijak pada definisi utang, juga pada besarnya nilai utang itu guna dapat diajukan sebagai dasar permohonan pailit. Sebagai contoh, di Singapura terdapat persyaratan minimum utang yang dijadikan dasar pengajuan pailit, yakni sebesar S\$10.000 (sepuluh ribu dolar Singapura) dan di Hongkong sebesar minimum HK\$ 5.000,- (lima ribu dolar Hongkong) guna dapat mengajukan permohonan kepailitan.<sup>89</sup>

#### **e. Prinsip Debt Collection**

Prinsip *debt collection* memiliki pengertian yang menunjuk pada suatu konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor.<sup>90</sup> Prinsip ini menekankan bahwa utang dari debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor secara segera mungkin guna menghindari itikad buruk dari debitor seperti adanya kemungkinan menyembunyikan dan menyelewengkan segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi krediturnya.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal. 33.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal. 33-34.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal. 35.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal. 37.

Manifestasi dari prinsip *debt collection* dalam kepailitan adalah ketentuan-ketentuan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembutian sederhana, yang kemudian diterapkannya putusan kepailitan secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), lalu adanya ketentuan masa tunggu (*stay*) bagi pemegang jaminan kebendaan, dan keberadaan kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan.<sup>92</sup>

#### **f. Prinsip Debt Pooling**

Prinsip *Debt Pooling* adalah prinsip yang mengelola bagaimana harta kekayaan pailit patut dibagi di antara para krediturnya. Selanjutnya, dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpedoman pada prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*, serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor (berdasarkan prinsip *structured creditors*). Karena itu, menurut Emmy Yuhassarie, prinsip *debt pooling* atau yang ia sebut sebagai prinsip *debt adjustment*, “merupakan suatu aspek dalam hukum kepailitan yang dimaksudkan untuk mengubah hal distribusi dari para kreditor sebagai suatu grup”.<sup>93</sup>

#### **g. Prinsip Debt Forgiveness**

Prinsip *debt forgiveness* mengandung arti bahwa kepailitan adalah tidak identik sebagai pranata penistaan terhadap debitur atau semata sebagai sarana tekanan (*pressie middel*). Sebab, dapat pula merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk meringankan beban yang harus ditanggung oleh

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal. 37-38.

debitur akibat kesulitan keuangan yang menghimpitnya sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan *agreement* semula. Tak hanya itu, bahkan hingga pada pengampunan atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali.<sup>94</sup>

Implementasi dari prinsip *debt forgiveness* ini dalam norma-norma hukum kepailitan adalah diberikannya moratorium terhadap debitur atau yang dikenal dengan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selama jangka waktu yang ditentukan, kemudian dikecualikannya beberapa aset debitur dari boedel pailit (*asset exemption*), *discharge of indebtedness* (pembebasan debitur atau harta debitur untuk membayar utang yang benar-benar dipenuhinya), diberikannya status *fresh starting* bagi debitur sehingga memungkinkannya memulai usaha baru tanpa dibebani utang-utang lama, lalu adanya rehabilitasi terhadap debitur jika ia telah benar-benar menyelesaikan klaim kepailitan, serta perlindungan hukum lain yang wajar terhadap debitur pailit.<sup>95</sup>

#### **h. Prinsip Universal dan Prinsip Teritorial**

Prinsip universal dalam kepailitan mengandung makna bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu negara berlaku terhadap semua harta debitur baik yang berada di dalam negeri di tempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap harta debitur yang berada di luar negeri. Prinsip ini menekankan aspek internasional dari kepailitan atau yang dikenal sebagai *cross border insolvency*. Sebaliknya, Prinsip teritorial lebih mengarah pada keadaan di mana putusan pailit suatu

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal. 38-39.

<sup>95</sup> *Ibid.*



pengadilan dari suatu negara tidak dapat diakui dan oleh karenanya tidak akan dapat dieksekusi oleh pengadilan negara lain. Dalam prinsip teritorial ini Rahmat Bastian menekankan bahwa berdasarkan prinsip kedaulatan wilayah, putusan –putusan asing tidak dapat serta-merta secara langsung dilaksanakan dalam wilayah negara lain. Hal ini beranjak dari adanya dengan prinsip kedaulatan hukum di masing-masing prinsip sehingga putusan asing tidak dapat dilaksanakan dalam wilayah negara lain.<sup>96</sup>

Apabila terdapat pertentangan antara prinsip universal dengan prinsip teritorial, merujuk dari apa yang dijelaskan oleh Sosiawan, Ariesteus dan Ariani, dikatakan bahwa:

Apabila terdapat perbenturan antara prinsip universal dengan prinsip teritorial, maka yang akan dipakai adalah prinsip teritorial, maka yang akan didahulukan adalah prinsip teritorial. Hal ini karena kedaulatan suatu negara akan berada di atas kekuatan hukum manapun dari pendekatan asli dari suatu *cross border insolvency* adalah prinsip teritorial. Prinsip teritorial akan dikesampaingkan apabila terdapat kesepakatan-kesepakatan internasional (treatis) atau suatu negara tersebut sama-sama menganut prinsip universal. Pada dimensi lain, bisa diupayakan dengan jalan mengajukan permohonan pailit ke beberapa negara yang terdapat harta debitur tersebut.<sup>97</sup>

#### **i. Prinsip Commercial Exit from Financial Distress**

Titik tekan prinsip ini terhadap kepailitan memberikan makna bahwa kepailitan merupakan solusi atas masalah penyelesaian utang debitur yang sedang mengalami kebangkrutan. Dengan demikian bukan sebaliknya, di mana kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum guna membangkrutkan suatu usaha.

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal. 41-42.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hal. 43.

Kemudahan untuk mempailitkan suatu debitur sesungguhnya tidak bertentangan dengan prinsip ini sejauh kemudahan guna mempailitkan itu ialah ditujukan dalam konteks penyelesaian utang karena adanya kesulitan finansial dari usaha debitur.<sup>98</sup>

Perlu menjadi catatan, sebagaimana dijelaskan oleh Suwarsono Muhammad bahwa prinsip *commercial exit from financial distress* merupakan prinsip yang ditemukan dalam kepailitan perseroan terbatas (selanjutnya disingkat PT). Secara teoritis, kepailitan PT harus dibedakan dengan kebangkrutan PT, Pembubaran PT, dan Likuidasi PT. Kebangkrutan PT adalah suatu keadaan di mana perusahaan mengalami deteriorasi adaptasi perusahaan dengan lingkungannya yang berujung pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan di mana pada gilirannya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki sebagai akibat dari kegagalan perusahaan melakukan pertukaran yang sehat antara keluaran (*output*) yang dihasilkan dengan masukan (*input*) baru yang harus didapatkan.<sup>99</sup>

### 3. Pengaturan Hukum Kepailitan di Indonesia

Telah umum dipahami bahwa hukum kepailitan memiliki peranan yang sangat penting dalam lalu lintas kegiatan dunia usaha. Sebagaimana hukum yang berfungsi memberikan jaminan perlindungan terhadap beragam aspek kehidupan dan setiap hubungan hukum, maka hukum kepailitan berperan dalam memberikan jaminan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang di antara pelaku usaha

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, hal. 48.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hal. 48-49.

dengan mengatur perlindungan terhadap kepentingan masing-masing pihak.<sup>100</sup> Kepailitan pun menjadi solusi bagi debitur untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpitnya, dikarenakan debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi membayar utang-utang kepada para kreditornya.<sup>101</sup>

Atas ketidakmampuan debitur dalam membayar utang-utang yang jatuh tempo kepada para kreditor, maka langkah yang tepat untuk menyelesaikannya adalah melalui instrumen atau pranata hukum kepailitan. Oleh sebab itu, hukum kepailitan merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa utang yang dapat dipilih oleh para pihak secara singkat, murah, dan transparan (Nola, 2017:255).<sup>102</sup> Merujuk dari apa yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (berikutnya disingkat Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) dinyatakan bahwa, “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Ketentuan itu diikuti dengan Pasal 1 ayat (2), (3), (4), (5) dan (8) Undang-Undang *a quo* yang memperjelas makna pihak-pihak yang disebutkan, yaitu:

- (2) Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
- (3) Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

---

<sup>100</sup> Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dan Asas Kelangsungan Usaha”, Disertasi Doktor Universitas Padjadjaran, Bandung, 2019, hal. 203.

<sup>101</sup> D.T. Hartono, “Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1, No. 4, 2016, hal. 2.

<sup>102</sup> L.F. Nola, “Kedudukan Konsumen Dalam Kepailitan”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 8, No. 2, 2017, hal. 255.

- (4) Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.
- (5) Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (8) Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Ringkasnya, sebagaimana yang juga telah disinggung sebelumnya bahwa hukum kepailitan pada prinsipnya merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari dengan tujuan utamanya adalah menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur.<sup>103</sup> Hal ini sejalan dengan 3 (tiga) prinsip sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yakni prinsip *paritas creditorium*, prinsip *pari passu prorata parte* dan prinsip *structured prorata*.

Melalui Hukum Kepailitan diharapkan adanya pembagian harta kekayaan debitor yang adil dan proporsional kepada masing-masing kreditur kecuali apabila di antara para kreditur ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya, sehingga lebih terjamin keamanannya dan terjamin juga kepentingan para pihak yang bersangkutan. Pelaksanaan sita umum harus menghindari sita dan eksekusi oleh para kreditur secara sendiri-sendiri. Para kreditur harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorium*) sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, "Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti", Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol. 5, No. 2, 2019, hal. 78.

<sup>104</sup> *Ibid.*

Pengaturan hukum kepailitan di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan sejak diberlakukannya *Faillissements Verordening* Stb. 1905 No. 217 jo Stb. 1906 No. 348 sampai dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada tahun 2004 lalu. Banyak pihak menilai masih didapati sejumlah kelemahan-kelemahan di Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini yang amat perlu dilakukan perbaikan di masa mendatang. Sedikit menyinggung mengenai hal ini sebagaimana diulas oleh Sidabutar, terdapat beberapa faktor yang mendorong perlunya revisi terhadap peraturan kepailitan, yaitu antara lain: *pertama*, untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur. *Kedua*, dengan mengutip Irianto, Sidabutar menjelaskan bahwa untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya. Dan *ketiga*, guna menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan baik oleh salah seorang kreditor maupun debitur itu sendiri.<sup>105</sup>

Oleh karenanya, apabila merujuk pada uraian di atas maka objek sengketa hukum kepailitan secara umum yakni “utang” dan “lebih dari satu kreditor”. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pada gilirannya, objek mengenai “utang” dan jumlah kreditor yang harus lebih dari satu, menjadi syarat fundamental dalam mengajukan

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

permohonan pailit terhadap debitur untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga.<sup>106</sup>

Ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang *a quo* itu pun diikuti dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat (5), di mana menyatakan:

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal Debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- (5) Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan Pasal (2) ayat (2) Undang-Undang *a quo*, maka pengajuan permohonan pailit sejatinya dapat pula diajukan oleh pihak Kejaksaan guna kepentingan umum. Dalam hal debitur merupakan bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang *a quo*. Selain itu, bila debitur merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 ayat (3) norma di atas. Lebih lanjut, bila debitur merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hal. 78-79.

permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Oleh sebab itu, debitur yang dimaksud di sini sesungguhnya tidak hanya menunjuk subjek hukum baik perorangan maupun korporasi non pemerintah, tapi juga menunjuk subjek hukum yang bersifat publik atau milik pemerintah.

Lebih lanjut, dapat disarikan sebagaimana menyimak dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dikemukakan mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu: *pertama*, untuk menghindari perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitur. *Kedua*, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang Hak Jaminan kebenaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditor lainnya. *Ketiga*, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitur sendiri. Misalnya, Debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitur untuk menyembunyikan harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.<sup>107</sup> Ketiga hal inilah yang menurut pembuat Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, merupakan

---

<sup>107</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 9.

tujuan dibentuknya undang-undang tersebut yang merupakan produk hukum nasional supaya sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum masyarakat.<sup>108</sup>

### C. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Menurut Munir Fuady, penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disingkat PKPU) merupakan suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, yang di dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk bila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Secara sederhana PKPU menjadi semacam moratorium atau yang lebih tepatnya disebut sebagai legal moratorium.<sup>109</sup>

Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, tepatnya pada Pasal 222 menyebutkan bahwa:

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor
- (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

<sup>108</sup> Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus, dan Nevey Variasi Ariani, *Op. Cit.*, hal. 57.

<sup>109</sup> Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 82.



Ketentuan di atas menegaskan bahwa tujuan PKPU ialah untuk perdamaian. Perdamaian yang dimaksudkan itu bahkan merupakan tujuan utama bagi si debitor selaku orang yang paling mengetahui keberadaan perusahaan, dan bagaimana keberadaan perusahaannya ke depan baik potensi maupun kesulitan membayar utang-utangnya dari kemungkinan-kemungkinan masih dapat bangkit kembali dari jeratan utang-utang terhadap kreditornya.<sup>110</sup>

Oleh karenanya, langkah-langkah perdamaian ini adalah untuk menyusun suatu strategi baru bagi pihak debitor. Namun karena faktor kesulitan pembayaran utang-utang yang mungkin segera jatuh tempo di mana sementara belum dapat diselesaikan, maka hal ini mendorong debitor membuat suatu konsep perdamaian, yang mana konsep ini nantinya akan ditawarkan kepada pihak kreditor. Dengan demikian, tujuan akhir dari PKPU ini ialah diperolehnya perdamaian antara debitor dan seluruh kreditor dari rencana perdamaian yang diajukan atau ditawarkan pihak debitor tersebut.<sup>111</sup>

Di samping itu, apabila rencana perdamaian tidak tercapai atau Pengadilan menolak rencana perdamaian, maka Pengadilan patut menyatakan Debitor dalam Keadaan Pailit. Adanya kondisi di mana pengadilan dapat menolak rencana perdamaian itu dikarenakan:

- 1) Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar dari pada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- 2) Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- 3) Perdamaian itu dicapai karena panipuan, atau persengkongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur

---

<sup>110</sup> Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus, dan Nevey Variasi Ariani, *Op. Cit.*, hal. 63.

<sup>111</sup> *Ibid.*

dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini;

- 4) Imbalan jasa dan biaya dikeluarkan oleh ahli dengan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayaran.<sup>112</sup>

Perlu kemudian ditekankan bahwa PKPU pada dasarnya hanya berlaku kepada para kreditor konkuren saja. Meski di dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak disebutkan lagi perihal kreditor konkuren seperti halnya pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, tepatnya pada Pasal 212, namun pada norma terbaru jelas menyebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya guna mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Namun ketentuan itu pula mencermati pada apa yang tertuang di dalam pada Pasal 244 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di mana menyebutkan bahwa:

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap:

- a. tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
- b. tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan
- c. tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, hal. 63-64.

Dengan demikian, di dalam kepailitan itu harta debitur akan ditujukan guna membayar semua utang-utangnya yang sudah dicocokkan. Sementara itu, dalam perihal PKPU, harta debitur akan dikelola sehingga menghasilkan dan dapat digunakan guna membayar utang-utang debitur.<sup>113</sup>

#### **D. Pengadilan Niaga dan Eksistensinya dalam Mengadili Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Pada 22 April 1998 merupakan tonggak baru yang menandai lahirnya Pengadilan Niaga di Indonesia. Pada waktu itu, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (UU No. 4/1998) pada 24 Juli 1998. Undang-Undang Kepailitan pada rezim itu merupakan penyempurnaan dari *Failissement Verordening Staatsblad* tahun 1905 Nomor 217 jo. *Staatsblad* tahun 1906 Nomor 384, yang diharapkan menjadi sarana efektif yang dapat dijadikan sebagai sandaran penyelesaian utang-piutang secara lebih cepat.<sup>114</sup>

Salah satu poin krusial pasca penyempurnaan pengaturan kepailitan itu ialah dibentuknya Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Seperti diketahui, Pengadilan Niaga yang pertama kali dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Berikutnya, merujuk lada Keputusan

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, hal. 65.

<sup>114</sup> R. Saija, *Op. Cit.*, hal. 151.

Presiden Nomor 97 Tahun 1999, pada 18 Agustus 1998, didirikan pula Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Medan, dan Semarang. Pengadilan Niaga amat berperan guna menyelesaikan sengketa-sengketa niaga secara cepat dalam menyelesaikan berbagai masalah kepailitan, misalnya masalah pembuktian, verifikasi utang, *actio pauliana*, dan lain-lain. Menurut R. Saija, tak jarang terjadi persimpangan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal pemeriksaan perkara, utamanya perkara-perkara yang bersifat perdata. Melalui Undang-Undang Kepailitan pada masa itu, kewenangan mutlak (*kompetensi absolut*) Pengadilan Umum untuk memeriksa permohonan pailit beralih ke Pengadilan Niaga.<sup>115</sup>

Perlu pula ditekankan bahwanya sedari mula Pengadilan Niaga memang dirancang untuk diperluas kompetensinya. Hal itu nampak kemudian pada apa yang tertera dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Di dalam norma termutakhir saat ini yang mengatur tentang Kepailitan dan PKPU itu, perluasan kompetensi mencakup “kewenangan untuk memeriksa masalah-masalah yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, yang meliputi kewenangan memeriksa sengketa merek, paten, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu”.<sup>116</sup>

Meski demikian, R. Saija menekankan bahwa “pengakuan atas keberadaan dan eksistensi Pengadilan Niaga dalam masing-masing undang-undang tersebut belum bersifat integratif dan koordinatif”. Hal ini antara lain tampak pada

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*

pengaturan prosedur persidangan, atau hukum acara perkara niaga di luar perihal kepailitan. Hukum acara yang selama ini digunakan dalam pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga masih menggunakan ketentuan *Herziene Indonesisch Reglement/ Rechtsreglement Buitengewesten (HIR/R.Bg)*.<sup>117</sup>

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. Adapun kemudian, perihal prosedur permohonan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga meliputi:

- a. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga melalui Panitera.
- b. Penitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan Pengadilan menetapkan hari sidang.
- c. Sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- d. Pengadilan wajib memanggil debitor jika permohonan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, dan Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Pengadilan dapat memanggil Kreditor jika pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi.
- f. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama diselenggarakan.
- g. Putusan Pengadilan atas permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan.
- h. Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut pendapat dari Mejlis Hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, hal. 151-152.

<sup>118</sup> Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus, dan Nevey Variasi Ariani, *Op. Cit.*, hal. 79-80.

Selanjutnya, dalam hal wilayah Pengadilan yang berwenang memutus perkara kepailitan, terdapat beberapa hal yang harus dipahami oleh Debitur dan Kreditur, yaitu:

- a. Permohonan pernyataan pailit diputuskan di Pengadilan di daerah tempat kedudukan hukum debitur.
- b. Apabila debitur telah meninggalkan wilayah NKRI, Pengadilan yang berwenang mmenjatuhkan putusan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.
- c. Dalam hal debitur adalah pesero suatu firma, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kedudukan hukum firma tersebut.
- d. Dalam hal Debitur tidak berledudukan di wilayah NKRI tetapi menjalankan profesi atau usahanya diwilayah negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debito menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.
- e. Dalam hal debitur merupakan badan hukum, pengadilan yang berwenang manjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar badan hukum tersebut.<sup>119</sup>

Sidang pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pada gilirannya pengadilan dapat menunda penyelenggarakan sidang sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari pasca tanggal permohonan didaftarkan. Kemudian, putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit pun harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksudkan wajib memuat: *pertama*, Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hal. 80-81.

bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dan *kedua*, pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.<sup>120</sup>

Lebih lanjut, pengaturan Pasal 284 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah menyebutkan bahwa sepanjang tidak ditentukan dalam undang-undang ini, maka yang berlaku adalah hukum acara perdata (HIR/RBg). Sebagaimana ditekankan oleh R. Saija, pengaturan tentang kekhususan hukum acara Pengadilan Niaga sampai saat ini belum dilakukan secara tegas dan khusus. Hukum acara Pengadilan Niaga yang ada saat ini terpisah-pisah berdasarkan obyek sengketa yang diajukan. Mengutip apa yang ditegaskan oleh Hermayulis, sampai saat ini, ada 2 (dua) masalah dan 2 (dua) Undang-Undang yang mengatur tentang penunjukan Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa, yaitu Undang-Undang tentang Kepailitan dan paket Undang-Undang tentang Hak atas Kekayaan Intelektual. Seperti diketahui, kekhususan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan adalah: (1) pengadilan ini tidak mengenal banding, sehingga jika ada pihak yang merasa puas dapat mengajukan upaya hukum dengan cara Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia; (2) jangka waktu proses pendaftaran, pemeriksaan dan penjatuhan putusan pada tingkat Pengadilan Niaga diatur secara tegas, yaitu 30 hari;<sup>121</sup> (3) jangka waktu Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah selama 34 hari.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, hal. 81.

<sup>121</sup> Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, proses pemeriksaan kemudian diperpanjang menjadi 60 hari. Lihat R. Saija, *Op. Cit.*, hal. 156.

<sup>122</sup> *Ibid.*

Dalam hukum acara perkara kepailitan terdapat terobosan waktu berperkara yang sangat cepat. Dari waktu yang biasanya dua sampai dengan empat tahun berperkara melalui Pengadilan Negeri (dari gugatan di Pengadilan Negeri sampai dengan upaya khusus Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung), turun drastis menjadi 154 hari. Adapun bila dirinci meliputi: (1) maksimal waktu 30 hari untuk memutuskan permohonan kepailitan di tingkat Pengadilan Niaga; (2) maksimal waktu 30 hari untuk memutuskan permohonan Kasasi di tingkat Kasasi; dan (3) maksimal 30 hari untuk memutuskan permohonan upaya hukum khusus Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selibuhnya, yakni perhitungan waktu pendaftaran permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Namun pada praktiknya, dalam menangani kasus yang dipercaya oleh kliennya, diketahui bahwa penyelesaian kasus yang diajukan ke Pengadilan Perdata menghabiskan waktu antara satu sampai dua tahun dan yang paling lama dapat menghabiskan waktu empat tahun. Jangka waktu ini adalah guna mendapatkan keputusan tetap.<sup>123</sup>

Dalam perihal Permohonan pernyataan pailit (baik oleh kreditor maupun debitor, atau pihak yang berwenang) harus ditujukan kepada ketua pengadilan yang berwenang. Apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Ketentuan ini tidak berlaku apabila dalam pernikahan terdapat perjanjian pisah harta. Selain itu, pengajuan permohonan pernyataan pailit juga harus diajukan oleh advokat sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Kepailitan

---

<sup>123</sup> *Ibid.*



dan PKPU, terkecuali bila permohonan diajukan oleh Kejaksaan dan Otoritas Jasa Keuangan (yang menggantikan Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan pengawas Pasar Modal).<sup>124</sup>

Ketika pihak kreditor ataupun debitor, baik pribadi maupun badan hukum akan mengajukan permohonan pernyataan pailit, maka diharuskan menunjuk advokat yang akan mewakilinya (bertindak atas nama) dalam persidangan. Penunjukan advokat dilakukan melalui surat kuasa khusus dan surat kuasa ini harus didaftarkan di Kepaniteraan. Hal ini merupakan salah satu syarat formil pengajuan permohonan pernyataan pailit. Di samping itu pula, pengajuan permohonan pernyataan pailit juga harus dilengkapi dengan pembayaran panjar biaya perkara dengan nilai yang ditentukan oleh Surat Keputusan Ketua Pengadilan Niaga. Atas pembayaran panjar biaya perkara, pemohon pailit (melalui advokat yang ditunjuk) akan menerima surat kuasa untuk membayar (SKUM). Setelah proses pembayaran selesai, permohonan pernyataan pailit akan diregisterasi dan dibuatkan tanda terima permohonan yang sudah lengkap.<sup>125</sup>

Selanjutnya, adapun perihal kewenangan relatif pengadilan niaga penentuan didasarkan oleh tempat di mana permohonan pernyataan pailit seharusnya diajukan. Kewenangan relatif pengadilan atas permohonan pernyataan pailit diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, dipjuturkan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor;

---

<sup>124</sup> Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus, dan Nevey Variasi Ariani, *Op. Cit.*, hal. 101.

<sup>125</sup> *Ibid.*, hal. 101-102.

- (2) Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah NKRI, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor;
- (3) Dalam hal Debitor adalah pesero suatu Firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang Firma;
- (4) Dalam hal Debitor tidak berkedudukan di wilayah NKRI, tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah NKRI, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah NKRI;
- (5) Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

